

Islamic Law Study: Hoarding (Ikhtikar) of Natural Resources (SDA)

Dhea Maura Azhari

Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

dheamauraazhari@gmail.com

Abstract

Hoarding of goods is the purchase of an item in large quantities and will resell it if the item is scarce and will increase the selling price. Hoarding of goods is an activity that is prohibited (haram) in Islamic provision based on Islamic religious books. Natural Resources should be used properly and not overused. The act of hoarding goods has a very bad impact on fellow living beings. With a limited supply of Natural Resources, we must protect and preserve it, not just enjoy it as we wish.

Keyword: *islamic law, natural resources, hoarding*

Abstrak

Penimbunan barang adalah pembelian suatu barang dalam jumlah besar dan akan menjualnya kembali jika barang tersebut sudah langka dan akan menaikkan harga jualnya. Penimbunan barang adalah suatu kegiatan yang dilarang (haram) dalam ketentuan Islam yang berlandaskan dari kitab agama Islam. Sumber Daya Alam (SDA) seharusnya dimanfaatkan dengan baik dan tidak dipakai secara berlebihan. Tindakan penimbunan barang sangat memberikan dampak yang buruk sesama makhluk hidup. Dengan persediaan Sumber Daya yang terbatas haruslah kita jaga dan lestarikan bukan hanya dinikmati sesuai dengan keinginan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Sumber Daya Alam, Penimbunan*

Pendahuluan

Tidak mungkin mempelajari hukum Islam tanpa juga membahas hukum-hukum (peraturan) yang ada di dalam Islam. Aspek hukum Islam ini secara kolektif disebut sebagai hukum Islam, yang didasarkan pada prinsip dasar bahwa Allah menentukan hukum, yang tidak hanya mengatur hubungan interpersonal saja,



Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

melainkan kaitan manusia dengan sang Pencipta, kaitan sesama manusia, keterkaitan manusia dengan hal-hal dalam kemasyarakatan, juga hubungan manusia dengan kehidupan alam sekitar.

Sumber daya alam (SDA) adalah harta yang sangat tak ternilai yang telah Tuhan berikan kepada makhluk-makhluk-Nya. Sumber daya alam merupakan ssatu diantara komponen kunci terhadap kemajuan suatu bangsa. Kita tidak akan mengalami keterbatasan sumber daya alam jika SDA di negara terawat dengan baik.

Sumber daya alam ialah aset bumi yang berperan penting pada kehidupan manusia. Sebagai satu diantara sumber penting, sebagai manusia haruslah memaanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pengendalian sumber daya alam yang belum tercapai komponen-komponen yang adil dan berkelanjutan akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan negara Indonesia. Namun, ada beberapa masyarakat yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan SDA dengan berlebihan smembuat persediaan sumber daya alam menjadi terbatas. Dalam tulisan ini mengkaji mengenai pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan sumber daya yang berlebihan sehingga terjadinya penimbunan SDA.

Sumber Daya Alam adalah kekayaan dunia dengan peran penting bagi keberadaan makhluk hidup. Sumber daya alam yakni sumber daya yang berharga, kita sebagai manusia harus menggunakannya secara bijaksana dan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Rakyat dan negara Indonesia akan menderita akibat pengelolaan sumber daya yang bertimbal balik dengan cita-cita keadilan dan keberlanjutan. Namun, ada oknum tertentu yang tidak bijaksana atas penggunaan sumber daya alam secara berlebihan sehingga mengakibatkan persediaan menjadi terbatas. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam memandang penimbunan sumber daya alam sebagai akibat atas pemanfaatan sumber daya yang berlebihan yang membahas mengenai defisini Sumber Daya Alam (SDA), Pengertian Penimbunan (Ikhtikar), Pandangan Islam menegenai Sumber Daya Alam (SDA), Hukum Islam, Hukum Islam Menimbun Barang, Peran Pemerintah tentang Penimbunan Barang, dan Hukum Islam Penimbunan Sumber Daya Alam (SDA)

Metode Penelitian

Penelitian kepustakaan (*library research*), adalah metode penelitian yang dipakai pada pembuatan studi ilmiah ini. Yaitu kumpulan pelaksanaan yang berkaitan dengan cara akumulasi dari data-data kepustakaan.¹

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memposisikan persediaan yang sudah ada di perpustakaan, yakni buku, majalah, dokumen, serta publikasi atau karya ilmiah yang sudah tersedia, dan juga buku dan juga karya ilmiah yang tersedia di online seperti Google Scholar atau perpustakaan online lainnya untuk mengumpulkan data informasi.²

Hasil Pembahasan

Sumber Daya Alam

Sumber daya alam diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia termasuk air, udara, tanah, minyak, ikan, dan hutan. Keberlangsungan hidup makhluk hidup di dunia ini akan sangat dipengaruhi oleh langkanya atau berkurangnya perediaan sumber daya ini. Manusia, misalnya, tidak bisa bertahan hidup bila tidak ada udara dan air. Demikian juga berbagai sumber daya alam, misalnya hutan, ikan, dan lain sebagainya, tidak hanya mendukung kehidupan manusia tetapi juga secara signifikan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan umat manusia akan berkembang apabila sumber daya alam dirawat dengan baik, sedangkan sebaliknya apabila tidak dikelola dengan baik.

Tantangan utama dalam mengelola sumber daya alam adalah bagaimana melakukannya dengan cara yang memaksimalkan manfaat manusia dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya.³

Pengelolaan, penyediaan, dan pemenuhan sumber daya alam menjadi semakin kompleks karena ketergantungan dan kebutuhan manusia akan sumber daya alam, pada yang terbaharui ataupun yang tidak terbaharui. Pengelolaan serta penyediaan sumber daya alam terbaharukan harus dilakukan dengan semestinya karena jika tidak, jenis sumber daya alam terbaharukan tertentu dapat punah. Hal yang sama berlaku untuk sumber daya alam yang tidak terbaharukan, yang penggunaannya sembarangan dapat menyebabkan kelangkaan karena habis.

¹ Mahmud, "Metode Penelitian Pendidikan", Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 31

² Abdul R. Sholeh, "Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 63

³ Fauzi A., "Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

Dalam rangka untuk mengakses dan memproduksi bahan untuk kebutuhan manusia tidak jarang menimbulkan masalah dan gangguan terhadap lingkungan seperti pencemaran terhadap sumber daya alam, tanah, air, dan polusi udara sering terjadi selama tahap eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam terbaharui dan tidak terbaharui dapat membuatnya lebih sulit.⁴

Pilihan sumber daya untuk memenuhi tuntutan ini selalu dibuat dengan tujuan memaksimalkan produktivitas atau kepuasan, yang menguntungkan baik individu maupun masyarakat.

Manusia harus berusaha memenuhi tuntutan pribadinya atau memaksimalkan manfaat sosial karena kelangkaan sumber daya alam dan sifat keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Hal ini bisa dilaksanakan dengan secara individu maupun kelompok dalam suatu masyarakat.⁵

Pengertian Penimbunan (Ikhtikar)

Dalam bahasa Arab, penimbunan sering disebut sebagai Al-Ikhtikar, yang secara teknis mengacu pada tindakan menimbun, mengumpulkan barang, atau lokasi untuk menimbun.⁶ Ketika sesuatu ditimbun, dibeli dalam jumlah besar dengan tujuan mengurangi ketersediaannya di pasar dan menaikkan harganya, pada saat itu dilepaskan (dijual) ke pasar dan keuntungannya berlipat ganda.⁷ Fiqh Islam menggambarkan ikhtikar sebagai praktik membeli produk dalam jumlah besar dan menahannya sehingga menjadi lebih sulit untuk didapatkan di pasar dan menghabiskan lebih banyak uang untuk membelinya dipasar.⁸

Imam Asy-Syaukani, seorang ahli hadits dan ushul fiqh, mengklaim bahwa ikhtikar berarti menahan barang dari peredaran. Menurut Imam Al-Ghazali ikhtikar adalah ketika pedagang atau penjual makanan menimbun barang dan kemudian menjualnya dengan harga selangit karena banyak orang yang membutuhkan atau menginginkannya. Mazhab Maliki mendefinisikan ikhtikar sebagai penimbunan

⁴ Marulam MT Simarmata, "Ekonomi Sumber Daya Alam", Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, h. 112

⁵ Yonathan P., "Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan", Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015

⁶ WJS Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, 1976, h. 307

⁷ Chairuman P., Sahrawardi K. Lubis, "Hukum Perjanjian Islam", Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.47

⁸ Ariska, dkk. "Stockpiling of Islamic Economic Law Perspektif", MPRA (MunichPersonalRePeArchive), Paper No.88038, 2018, h. 97

produk oleh produsen, termasuk makanan, busana, dan benda-benda lainnya yang bisa membahayakan stabilitas harga pasar.⁹

Pengertian penimbunan (ikhtikar) menurut mazhab Syafi'i juga menurut Hambali adalah menimbun atau menahan barang-barang yang sudah dibeli kemudian menjualnya dengan harga mahal jika barang tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat setempat dan juga orang lain.¹⁰

Akibatnya adanya penimbunan yaitu tindakan menjauhkan sesuatu dari masyarakat dan menaikkan harganya. Penimbun akan mendapat untung besar, tetapi masyarakat umum sebagai konsumen akan menderita secara signifikan.

Pandangan Islam Mengenai Sumber Daya Alam

Pemeliharaan serta pemakaian sumber daya alam secara lestari harus tetap memperhatikan lingkungan merupakan konsep yang sangat jelas ditegaskan oleh Al-Qur'an. Karena Tuhan adalah Pemelihara Alam (*Rabbul 'Alamin*), sifat mulia Tuhan yang terwujud dalam diri manusia yang diutus ke bumi sebagai khalifah. Islam telah memberikan pedoman khusus untuk mengelola sumber daya alam, seperti pengertian *ihyaul mawat* atau revitalisasi tempat terlantar serta *al-imar*, atau perbaikan lingkungan alam. Islam menggunakan gagasan agar bisa memanfaatkan sumber daya alam sebagai pedoman ajarannya sebagai salah satu konsepnya.

Sumber daya alam (SDA) harus dilindungi karena anugerah Tuhan kepada makhluk-Nya yang harus dipergunakan dan dikelola dengan baik untuk menopang kehidupan manusia. Dalam penggunaan sumber daya alam, dengan pengelolaan yang bagus terhadap kelestariannya dapat menghasilkan koeksistensi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan (*mutualisme*) dimana manusia sebagai konsumen dapat mendapatkan manfaat tanpa mengganggu lingkungan alam.¹¹

Mewujudkan keberadaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan manusia merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama pengelolaan dalam rangka keberlangsungan kehidupan. Kehidupan dapat terganggu ketika sumber daya dirusak atau dihancurkan. Tuhan menciptakan alam semesta ini agar manusia dapat

⁹ Veithal Rivai Zainal, "*Ekonomi Mikro Islam*" Cet. 1, Jakarta: PT. Cahaya Prima Sentosa, 2018, h. 360

¹⁰ Adiwarmanto A. Karim, "*Ekonomi Mikro Islam*" Edisi Ke 5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, h. 200

¹¹ Fadhil, Said, "*Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Pengetahuan dan Kearifan Lokal (Lokal Wisdom) di Kalimantan*". Jakarta: PKP2A III LAN, h.74

terus berkembang hingga mencapai titik penciptaan. Oleh karena itu, semua potensi alam bermanfaat untuk tujuan yang sama. Tidak terdapat kesia-siaan.¹²

Hukum Islam

Menurut Etimologis (lughah) Hukum adalah "menolak kezaliman/penganiayaan dengan cara pengaturan, penentuan, dan tindakan lainnya". Menurut ushul fiqh Hukum Islam adalah perintah dari Allah tentang perbuatan mukallaf, dan itu berbentuk tuntutan (perintah dan larangan) kehendak atau bertindak sebagai hubungan sebab-akibat, serta mani' (penghalang).¹³

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana manusia hidup di dunia agar mendapatkan bahagia baik sekarang maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, hukum Islam berisi pedoman yang mengatur bagaimana orang berperilaku di dunia. Hukum Islam mencakup semua segi kehidupan seseorang, termasuk bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain, anggota masyarakat lainnya, lingkungan, dan hubungan mereka dengan Tuhan.¹⁴ Hukum Islam adalah kumpulan peraturan berdasarkan standar atau hukum fiqhiyah, dan berfungsi sebagai dasar hukum nasional.¹⁵

Salah satu bidang studi Islam yang paling menarik adalah studi hukum Islam, yaitu hukum yang diterapkan dalam lingkungan keagamaan. Banyak penganut Islam berpandangan bahwa semua aspek kehidupan sehari-hari mereka harus dibimbing oleh hukum dan peraturan yang diturunkan Allah. Oleh karena itu, baik itu perbuatan keagamaan seperti shalat, kegiatan adat istiadat, misalnya perkawinan, atau kegiatan komersial seperti berdagang, segala perbuatan didasarkan pada keabsahan hukumnya dalam hukum Islam.¹⁶

Dasar-dasar hukum Islam khususnya Al-Qur'an dan Hadits, yang dibuat oleh individu-individu yang memenuhi syarat ijtihad. Sumber-sumber hukum Islam, dibawah sumber-sumber yang berlaku umum, masing-masing bidang serta lapangan memiliki prinsip-prinsipnya sendiri di bawah hukum Islam di samping konsep-

¹² Iqbal, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol. 1, No. 1, 2020, h.9

¹³ Misno Abdurrahman, "Pengantar Hukum Alam," (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h.

13

¹⁴ Wati R. Ria, dan Zulfikar M., "Ilmu Hukum Islam", Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017

¹⁵ Islami Irfan, dkk., "Penyuluhan Penerapan Ilmu Fiqh dalam Hukum Islam Sebagai Salah Satu Hukum Nasional bagi Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta", Jurnal Bakti Saintek: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi, Vol. 2 No. 1, (2018), h. 1

¹⁶ Mudawam S., "Syari'ah-Fiqh-Hukum Islam Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer", Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No. II, 2012

konsep hukum yang diakui secara umum. Karena tidak semua jawaban hukum atas kehidupan manusia yang berbeda di dunia secara eksplisit dan kategoris dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Hukum Islam Menimbun Barang

Menurut aturan hukum Islam, setiap produk yang diperbolehkan (halal) oleh Allah SWT juga boleh jika digunakan sebagai objek perdagangan. Sama halnya yang tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan dalam bentuk apapun yang dilarang (haram) untuk memilikinya. Namun ada ketentuan dalam hukum Islam yang mengatur bahwa pada umumnya barang mahal itu haram atau tidak boleh dibatasi karena sikap dan perbuatan pelakunya bertentangan dengan syara'. Namun, terkadang pemilik barang mahal itu tidak mau membagikannya (menjualnya) dengan mudah dan malah memilih untuk menimbunnya (ikhtikar). Ketika harga pasar mulai meningkat, pemilik barang dengan sengaja akan memberikannya (menjualnya) untuk meningkatkan keuntungannya.¹⁷

Kebiasaan menimbun barang (ikhtikar) tidak diragukan lagi dilarang dalam Islam karena dihasilkan dari pola pikir orang yang egois, keinginan yang tamak, dan nafsu yang tidak terpuaskan, yang semuanya berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Para penimbun cacat secara moral dan psikologis. Meskipun para ahli tidak setuju tentang barang-barang tertentu yang disimpan atau ditimbun, mereka semua setuju bahwa penimbunan melibatkan memegang sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi. Imam Al-Ghazali jelas melarang ikhtikar (menimbun barang) pada semua barang, sedangkan mazhab Imam Asy-Syaukani dan Maliki tidak merinci barang apa yang dipegang atau ditimbun.

AHukum Islam menurut Ulama fiqh, melarang praktik penimbunan barang (ikhtikar). Semua perlakuan az-zulm (penganiayaan), termasuk larangan Islam terhadap penimbunan (ikhtikar) adalah dasar hukum larangan memiliki barang dalam jumlah berlebihan. Dasar Hukum ikhtikar dalam Al-Qur'an menurut Al-Ghazali yakni firman Allah SWT. pada QS. Al-Hajj/22 : 25:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya:

¹⁷ Sohari S. dan Ru'fah A., "Fiqh Muamalah "Bogor: Ghaila Indonesia, 2011, h.65

“Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan Kami rasakan kepadanya siksa yang pedih”¹⁸

Ayat-ayat Al-Qur’an berikut secara tegas melarang praktik ikhtikar (menimbun):

a. QS. Al-Ma’idah/5 : 2¹⁹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

Menurut Quraishy Shihab, dalil diatas berarti, “Saling menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan,” yang berarti menjahan diri dari semua yang tidak dibolehkan dalam Islam dan tidak mendukung dosa, maksiat, atau perilaku lain yang melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah SWT.²⁰

b. Q.S An-Nisa’/4 : 29²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut memperingatkan orang-orang beriman agar tidak memakan harta tetangga mereka secara tidak sah atau tidak jujur, yang mengacu pada melakukannya secara ilegal atau menggunakan metode terlarang seperti riba atau penjarahan, kecuali jika dilakukan melalui perdagangan yang didasarkan senang sama senang antara penjual dan pembeli.²²

Agar manusia dapat saling tolong-menolong dan berdagang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara jual beli atau dengan cara lain, Allah SWT

¹⁸ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Terjemahannya”, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010, h. 335

¹⁹ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Terjemahannya”, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010, h. 106

²⁰ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an”, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2000

²¹ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Terjemahannya”, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010, h. 83

²² M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an”, Vol. 2 Jakarta: Lentera Hati, 2000

menetapkan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki keinginan agar saling tolong-menolong. Islam bagaimanapun mencegah orang dari melakukan dosa dan kesalahan seperti ikhtikar. Tuhan melarang makhluk-Nya memakan harta sesamanya melalui praktek-praktek yang tidak diperbolehkan dalam Islam, dan setiap perdagangan atau perdagangan yang terjadi antara orang-orang harus berdasarkan kesepakatan bersama untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.

Ada banyak hadits Nabi Muhammad selain dalil-dalil dalam Al-Qur'an. Kumpulan hadist yang tidak mendukung penggunaan ikhtikar, yaitu:

a. Hadist Ibnu Majah

Rasulullah saw. bersabda. "Pedagang (yang mendatangkan barang dari luar daerah) mendapatkan rezeki, sedangkan penimbun barang mendapatkan laknat." (HR. Ibnu Majah No.2153)²³

b. HR. At-Tirmidzi

"Ishaq bin Manshur menyampaikan ke kami dari Yazid bin Harun, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Ma'mar bin Abdullah bin Nadhlah yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah menimbun barang, kecuali orang-orang yang berbuat dosa." Aku bertanya kepada Sa'id "Wahai Abu Muhammad sesungguhnya engkau menimbun?" Dia berkata "Ma'mar juga telah menimbun barang". (HR. At-Tirmidzi No. 1257)²⁴

Berdasarkan penjelasan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad. Para ulama fiqh memandang praktik penimbunan barang (ikhtikar) itu salah (dilarang).²⁵

Menimbun barang (ikhtikar) dilarang menurut mayoritas ulama termasuk mereka yang mengikuti mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali Zaiisiyah, dan Imam Al-Kasani (ahli fiqh) Hanafi. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada ayat-ayat dan Hadits. Hadis Nabi menurut ulama mazhab Syafi'i memiliki definisi yang mendalam. Seseorang yang dengan sengaja melanggar syariat dan syara' (hukum Islam) dikatakan telah melakukan Al-Khata'. Iktikar merupakan perilaku yang dilarang

²³ Abu A. Muhammad bin Yazidal Qazwini Ibnu Majah, terjemahan Saifuddin Zuhri, "Ensiklopedia Hadist 8: Sunnan Ibnu Majah", Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2013, h.383

²⁴ Abu Isa M. bin Isa At-Tirmidzi, terjemahan Tim Darussunanah, Misbakhul Kaher dan Solihin, "Ensiklopedia Hadist 6: Jami' At Tirmidzi", Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2013, h. 449

²⁵ Nanang Qosim, "Transaksi Jual Beli dalam Bentuk Khusus (Jual Beli Pesanan, Bai' Al-Wafa' dan Ikhtikar)", Jurnal Asy-Syariah, Vol. 4, No. 2, 2018, h. 88

dalam ajaran Islam karena dapat merugikan masyarakat dan negara, menurut mazhab Hambali.²⁶

Kandungan pokok-pokok umum dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa segala perbuatan penganiayaan, tergolong menimbun barang, dilarang dalam Islam, merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama fiqih untuk menentukan bahwa menimbun barang adalah haram. Semua ulama Syafi'iyah sepakat bahwa menimbun benda-benda pokok tertentu yaitu, membelinya dengan harga tinggi dan dijual kembali adalah satu-satunya kegiatan ikhtilar yang dilarang. Penjahat tidak menjual barang-barang ini secara langsung; sebagai gantinya, dia menimbun mereka sampai harganya naik.

Jika mereka membawa produk dari kampung halamannya atau membelinya dengan harga diskon, menyimpannya untuk keperluan sendiri, atau langsung menjualnya, ini tidak dianggap penimbunan dan tidak melanggar hukum. Kecuali untuk bahan makanan, penimbunan tidak pernah dilarang.

Menurut ulama Hanabilah, menimbun barang dilarang dalam Islam karena sangat merugikan masyarakat. Jika salah satu dari tiga kondisi berikut terpenuhi, penimbunan produk tidak diizinkan:

1. Menimbun barang dengan cara dibeli terlebih dahulu
2. Produk yang dibelinya adalah bahan makanan yang diperlukan lingkungan sekitar
3. Sulit bagi orang untuk membeli dan memakan makanan yang sedang mereka butuhkan.

Dalam Islam, penimbunan produk merupakan hambatan utama bagi daya saing pasar. Hal ini sebagai akibat dari dampak pada persediaan produk yang disimpan 'saat ini. Beberapa pedagang memutuskan untuk menahan inventaris mereka daripada menjualnya saat mereka menunggu harga naik. Pola pikir ini berdampak negatif pada perubahan penawaran dan permintaan barang. Pergeseran kurva penawaran dan permintaan untuk produk dapat terjadi akibat penumpukan, yang akan bertentangan dengan hukum penjual.

Peran Pemerintah tentang Penimbunan Barang

Dalam situasi pasar yang khas, sistem pasar yang sesuai dengan syari'at tidak memprioritaskan intrusi pemerintah. Namun, pemerintah perlu membenahi harga pada saat pasar mengalami distorsi yang diakibatkan dari tindakan oleh penjahat untuk mencapai kemaslahatan rakyat. Konsumen di komunitas mengharapkan

²⁶ Veithzal Riva'i Zainal, "Ekonomi Mikro Islam" Cet. 1, Jakarta: PT. Cahaya Prima Sentosa, 2018, h. 365

pedagang untuk mengikuti aturan dan prosedur yang mengatur pengukuran dan timbangan, pengelolaan pasar, dan topik lainnya. Agar tujuan pemerintah untuk melaksanakan pemeriksaan pasar dapat terpenuhi.²⁷

Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di Indonesia mengatur perihal penimbunan barang, yang menerangkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu dalam hal terjadi kekurangan barang, fluktuasi harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.”

UU tersebut dengan luas mengisyaratkan nilai-nilai kerjasama, efisiensi, dan keadilan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia, tanpa membedakan siapa pun atau menimbun atau memegang sesuatu kecuali dalam keadaan darurat²⁸. Stabilitas ekonomi lokal akan diuntungkan oleh peran pemerintah jika sudah beroperasi penuh karena spekulasi yang melakukan iktikar bisa dikurangi.²⁹

Hukum Islam Penimbunan Sumber Daya Alam

Dengan penjelasan yang telah dipaparkan dan juga berdasarkan dengan landasan Syari'at Islam yang berlandaskan terhadap Al-Qur'an dan Hadits, Penimbunan suatu barang itu dilarang (haram) hukumnya, seperti menimbun Sumber Daya Alam (SDA). Sumber Daya Alam (SDA) diciptakan oleh Allah SWT. agar dimanfaatkan dengan seperlunya dan dilestarikan agar memberikan nilai manfaat kepada sesama makhluk hidup. Penimbunan Sumber Daya Alam akan menimbulkan mudharat bila dilakukan. Kegiatan itu akan menimbulkan masalah dan membuat untung sepihak dan merugikan banyak orang. Dengan ketidakadilan perlakuan tersebut maka sebaiknya tindakan menimbun barang seperti menimbun Sumber Daya Alam itu tidak dilakukan. Kegiatan tersebut juga bertentangan dengan Syari'at Islam yang dimana sebagai sesama manusia sebaiknya kita hidup dengan saling tolong menolong dan tidak hanya memikirkan diri kita sendiri.

²⁷ Putri N., “Dampak Ekonomi dan Iktikar dan Siyasah Allghraq dalam konsep Jual Beli”, *A-Hikmah: Jurnal agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 16, No. 1, 2019, h. 46

²⁸ Imas N. Juaningsih, “Penerapan Sanksi Pidana bagi Peimbun Masker di Indonesia selama Masa Pandemi Covid 19”, *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020, h. 77

²⁹ Hilman Taqiyudin, “Al-Iktikar (Penimbunan Barang Dagangan) dan Peran Pemerintah dalam Menanganannya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi”, *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 10, No. 1, 2018, h.29

Pemerintah juga telah melarang penimbunan tersebut dalam UU No. 7 Tahun 2014 Pasal 29 ayat 1 yang melarang melakukan penimbunan barang dalam waktu tertentu.

Kesimpulan

Dengan beberapa penjelasan yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan tentang “Hukum Islam: Penimbunan (Ikhtikar) Sumber Daya Alam” yaitu sebagai berikut:

1. Penimbunan Sumber Daya Alam (SDA) dilarang (diharamkan) dalam Islam
2. Penimbunan barang dilarang (haram) hukumnya dalam Islam, karena dalam Islam sesama makhluk hidup haruslah saling tolong menolong bukan malah merugikan pihak lain demi keuntungan diri sendiri.
3. Penimbunan dapat menimbulkan mudharat bagi sesama makhluk hidup
4. Dengan adanya penimbunan akan membuat hanya sepihak saja yang merasa untung, pihak lainnya akan merasa rugi karna akan kesulitan menemukan barang dan bila ada pun harganya akan lebih mahal

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Sholeh, “Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazidal Qazwini Ibnu Majah, terjemahan Saifuddin Zuhri, “*Ensiklopedia Hadist 8: Sunnan Ibnu Majah*”, Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2013
- Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, terjemahan Tim Darussunanah, Misbakhul Kaher dan Solihin, “*Ensiklopedia Hadist 6: Jami’ At Tirmidzi*”, Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2013
- Adiwarman A. Karim, “Ekonomi Mikro Islam” Edisi ke 5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Ariska, dkk., “Stockpiling of Islamic Economis Law Perspektive”, MPRA (Munich Personal re pe Archive) Paper No. 88038, 2018
- Chairuman Pasaribu dan Sahrawadi K. Lubis, “Hukum Perjanjian Islam”, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Fadhil, Said, “Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Pengetahuan dan Kearifan Lokal (Lokal Wisdom) di Jakarta”, Jakarta: PKP2A III LAN
- Fauzi Akhmad, “Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

- Hilman Taqiyudin, “*Al-Ikhtikar (Penimbunan Barang Dagangan) dan Peran Pemerintah dalam Menangannunya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi*”, *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 10, No. 1, 2018
- Imas Novita Juaningsih, “*Penerapan Sanksi Pidana bagi Peimbun Masker di Indonnesia selama Masa Pandemi Covid 19*”, *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020
- Iqbal “*Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perpektif Ekonomi Islam*”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1, No. 1, 2010
- Islami Irfan, dkk., “*Penyuluhan Penerapan Ilmu Fiqh dalam Hukum Islam Sebagai Salah Satu Hukum Nasional bagi Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta*”, *Jurnal Bakti Saintek: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi*, Vol. 2 No. 1, 2018
- Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an Terjemahannya*”, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010
- M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*”, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2000
- Mahmud, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Marulam MT Simarmata, “*Ekonomi Sumber Daya Alam*”, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021
- Misno Abdurrahman, “*Pengantar Hukum Alam*”, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021
- Mudawam Syafaul, “*Syari’ah-Fiqh-Hukum Islam Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer*”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 46, No. II, 2012
- Nanang Qosim, “*Transaksi Jual Beli dalam Bentuk Khusus (Jual Beli Pesanan, Bai’ Al-Wafa’ dan Ikhtikar)*”, *Jurnal Asy-Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2018,
- Putri Nuraini, “*Dampak Ekonomi dan Ikhtikar dan Siyasah Allghraq dalam konsep Jual Beli*”, *A-Hikmah: Jurnal agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 16, No. 1, 2019
- Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah. “*Fiqh Muamalah*” (Bogor: Ghaila Indonesia, 2011) h.65
- Veithal Rival Zainal, “*Ekonomi Mikro Islam*” Cet. 1, Jakarta: PT. Cahaya Prima Sentosa, 2018
- Wati Rahmi Ria, dan Zulfikar Muhammad, “*Ilmu Hukum Islam*”, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017
- WJS Poerwadarmintaa, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Yonathan Pongtuluran, “*Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan*”, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015)